



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT**

PUTUSAN

Nomor: 11/TM/PL/ADM/PROV/13.00/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat, telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Temuan dari:-----



Nama : **Uce Kurniawan**
No. KTP :
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. RAA Kusumahsubrata No.16
Ciamis 46213

Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten
Ciamis

Nama : **Jajang Miftahudin, M.pd**
No. KTP :
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. RAA Kusumahsubrata No.16
Ciamis 46213

Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
Ciamis

Nama : **Samsul Maarif, S.Pd**
No. KTP :
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. RAA Kusumahsubrata No.16
Ciamis 46213

Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
Ciamis

Nama : **Fanny Dwiriantini, S.H**
No. KTP : 
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. RAA Kusumahsubrata No.16
Ciamis 46213
Tempat, Tanggal Lahir : 
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
Ciamis

Nama : **Yuni Isdiyati, S.Si**
No. KTP : 
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. RAA Kusumahsubrata No.16
Ciamis 46213
Tempat, Tanggal Lahir : 
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten
Ciamis

Untuk selanjutnya secara Bersama-sama disebut sebagai
PENEMU

Dengan Temuan pertanggal 20 September 2022 dan dicatat
dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran
Administratif Pemilu Nomor 11/TM/PL/ADM/PROV/13.00/
IX/2022;-----



MELAPORKAN

1) Sarno Maulana Rahayu, M.Pd 2) Said Attanjani, S.Sos 3)
Muharam Kurnia Drajat, S.T 4) Oong Ramdani, S.Pd 5) Makmun
Herri Rojiqien Martadireja. Kesemuanya merupakan **Ketua dan
Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis**, yang
beralamat di Jl. Jendral Sudirman No.43 Ciamis 46211-----
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**-----

Telah membaca Temuan Penemu;-----
Mendengar Keterangan Penemu;dan-----
Mendengar Jawaban Terlapor;-----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-
bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor.-----

- b) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

1. URAIAN TEMUAN PENEMU

Bahwa Penemu menyampaikan Temuan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1.1 Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD yang dilakukan oleh Saudari Yuni Isdiyati, S.Si., selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Ciamis beserta Totong Agus Suhara, S.H., selaku Staf Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Ciamis dan Saudari Debby Nur Izzati, S.T., selaku Staf Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Ciamis pada Hari Senin Tanggal 05 September 2022 Pukul 08.00 WIB s.d. Pukul 23.59 WIB yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor 037/LHP/PM.13.14/09/2022 tertanggal 05 September 2022 bahwa KPU Kabupaten Ciamis melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya sebanyak 64 Anggota Partai Politik yang teridentifikasi Kegandaan Eksternal dan KPU Kabupaten Ciamis melakukan klarifikasi secara langsung terhadap 21 orang yang hadir di Kantor KPU Kabupaten Ciamis dan klarifikasi melalui panggilan video call Whatsapp sebanyak 2 orang atas nama Reni Maryani yang berada di Partai Demokrat dan Partai Nasdem serta atas nama Latif Syamsul Ma'arif yang berada di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) **(Bukti P-1);**-----

- 1.2 Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi



Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditetapkan pada tanggal 3 September 2022 bahwa jadwal tahapan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya dimulai pada tanggal 5 September 2022 sampai dengan 8 September 2022;--

- 1.3 Bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi :-----

6) Dalam hal ditemukan data 1 (satu) anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat.-----

- 1.4 Bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi :-----

(4) Dalam hal keanggotaan Partai Politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6), dapat ditindaklanjuti dengan menggunakan surat pernyataan sebagai anggota Partai Politik.-----

- 1.5 Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi:-----





- (1) dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung;-----
 - (2) Klarifikasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir.-----
- 1.6 Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi :-----
- (4) Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.-----
- 1.7 Bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi :-----
- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.-----
 - (2) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon

Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.-----

- 1.8 Bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf h Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi :-----
Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara:-----
h. menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian;-----



- 1.9 Bahwa untuk selanjutnya Bawaslu Kabupaten Ciamis melakukan Rapat Pleno. Berdasarkan Rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Pleno Nomor : 65/PM.02.02/K.JB-05/09/2022 tertanggal 06 September 2022 bahwa terhadap potensi dugaan pelanggaran yang dilakukan KPU Kabupaten Ciamis dengan melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya melalui panggilan video call Whatsapp sebanyak 2 orang pada hari Senin tanggal 05 September 2022 meskipun masih dalam jenjang waktu jadwal Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik yaitu Klarifikasi Secara Langsung terhadap Anggota Partai Politik yang Belum Dapat Ditentukan Statusnya maka Bawaslu Kabupaten Ciamis akan menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Ciamis terkait perbaikan yang perlu ditindaklanjuti oleh KPU Ciamis dengan menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap 2 anggota yang diklarifikasi dengan melalui Video Call Whatsapp. **(Bukti P-41);-----**



- 1.10 Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD yang dilakukan oleh Saudara Uce Kurniawan selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Ciamis beserta Saudara Yana Herdiana selaku Staf Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Ciamis dan Saudara Fajar Fanji Gumilar, S.Pd., selaku Staf Divisi Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Kabupaten Ciamis pada Hari Selasa Tanggal 06 September 2022 Pukul 08.00 WIB s.d. Pukul 23.59 WIB yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor 038/LHP/PM.13.14/09/2022 tertanggal 06 September 2022 bahwa KPU Kabupaten Ciamis tidak melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya dalam jenjang waktu jadwal Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik yaitu Klarifikasi Secara Langsung terhadap Anggota Partai Politik yang Belum Dapat Ditentukan Statusnya masih belum berakhir; **(Vide Bukti P-2)**-----
- 1.11 Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD yang dilakukan oleh Saudara Samsul Maarif, S.Pd. selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Ciamis beserta Saudara Muhammad Hillman, S.H., selaku Staf Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Ciamis dan Saudara Yosep Budiono selaku Staf Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Ciamis pada hari Rabu Tanggal 07 September 2022 Pukul 08.00 WIB s.d. Pukul 15.30 WIB yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor 039/LHP/PM.13.14/09/2022 tertanggal 07 September 2022 bahwa KPU Kabupaten Ciamis tidak melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum

dapat ditentukan statusnya dalam jenjang waktu jadwal Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik yaitu Klarifikasi Secara Langsung terhadap Anggota Partai Politik yang Belum Dapat Ditentukan Statusnya masih belum berakhir; **(Vide Bukti P-3)**-----

1.12 Bahwa Bawaslu Kabupaten Ciamis telah menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Ciamis melalui Surat Nomor 66/PM.00.02/K.JB-05/09/2022 tertanggal 07 September 2022 yang diterima oleh KPU Kabupaten Ciamis pada tanggal 07 September 2022 yang berisi bahwa KPU Kabupaten Ciamis perlu menindaklanjuti 2 (dua) orang yang melakukan proses klarifikasi melalui media Video Call Whatsapp dalam proses klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik di KPU Kabupaten Ciamis hari Senin tanggal 05 September 2022 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atas nama Reni Maryani dari Partai Demokrat dan atas nama Latif Syamsul Ma'arif dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); **(Vide Bukti P-31)**-

1.13 Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD yang dilakukan oleh Saudari Fanny Dwiriantini, SH, selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Ciamis beserta Saudara Arie Ridwan, S.H., selaku Staf Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Ciamis dan Saudara Cepi Luki Cepriana, S.T., selaku Staf Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Ciamis pada hari Kamis, Tanggal 8 September 2022 Pukul 08.00 WIB s.d. Pukul 23.59 WIB yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor 040/LHP/PM.13.14/09/2022 tertanggal 08 September 2022 bahwa KPU Kabupaten Ciamis tidak melakukan kegiatan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya dalam



jenjang waktu jadwal Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik; **(Vide Bukti P-4)**;-----

1.14 Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tertanggal 08 September 2022 yang kembali merubah jadwal klarifikasi secara langsung yang sebelumnya diatur oleh Keputusan KPU Nomor 331 Tahun 2022 yang ditetapkan pada tanggal 3 September 2022, yang semula dimulai pada tanggal 5 s.d 8 September 2022 menjadi tanggal 4 s.d 8 September 2022 sekaligus mengatur dan memberikan ruang bagi KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan klarifikasi dengan menggunakan sarana Teknologi Informasi dalam keadaan tertentu;-----



1.15 Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD yang dilakukan oleh Saudara Jajang Miftahudin, M.Pd., selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Ciamis beserta Saudara Ishaq Farid, S.HI., selaku Staf Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Ciamis dan Saudari Fina Sulistia selaku Staf Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Ciamis pada Hari Jum'at Tanggal 09 September 2022 Pukul 08.00 WIB s.d. Pukul 15.00 WIB yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor 041/LHP/PM.13.14/09/2022 tertanggal 09 September 2022 bahwa Bawaslu Kabupaten Ciamis menerima Surat dari KPU Kabupaten Ciamis Nomor 209/PL.01.1-SD/3207/2022 tertanggal 09 September

2022 perihal Jawaban Saran Perbaikan yang pada pokoknya berisi KPU Kabupaten Ciamis akan menindaklanjuti saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Ciamis sebagaimana tercantum dalam Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Ciamis Nomor 66/PM.00.02/K.JB-05/09/2022 Tanggal 07 September 2022; **(Vide Bukti P-5)**;

- 1.16 Bahwa untuk selanjutnya Bawaslu Kabupaten Ciamis melakukan Rapat Pleno. Berdasarkan Rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Pleno Nomor : 72.a/PM.02.02/K.JB-05/09/2022 tertanggal 09 September 2022 bahwa berdasarkan Hasil Pencermatan dan Pengawasan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 041/LHP/PM.13.14/09/2022 tanggal 09 September 2022, Bawaslu Kabupaten Ciamis menerima Surat dari KPU Kabupaten Ciamis Nomor 209/PL.01.1-SD/3207/2022 tertanggal 09 September 2022 perihal Jawaban Saran Perbaikan yang pada pokoknya berisi KPU Kabupaten Ciamis akan menindaklanjuti saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Ciamis sebagaimana tercantum dalam Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Ciamis Nomor 66/PM.00.02/K.JB-05/09/2022 Tanggal 07 September 2022 sehingga Bawaslu Kabupaten Ciamis akan memohon konfirmasi dan penegasan terkait isi surat dimaksud melalui Surat kepada KPU Kabupaten Ciamis; Vide **(Bukti P-45)**----

- 1.17 Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD yang dilakukan oleh Saudara Samsul Maarif, S.Pd. selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Ciamis beserta Saudara Muhammad Hillman, S.H., selaku Staf Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Ciamis dan Saudara Yosep Budiono, S.Pd. selaku Staf Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Ciamis pada hari Senin Tanggal 12 September 2022 Pukul 08.00 WIB s.d. Pukul 15.30



WIB yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor 044/LHP/PM.13.14/09/2022 tertanggal 12 September 2022 bahwa Bawaslu Kabupaten Ciamis menyampaikan Surat kepada KPU Kabupaten Ciamis Nomor 73/PM.00.02/K.JB-05/09/2022 tertanggal 10 September 2022 Perihal Konfirmasi Jawaban Saran Perbaikan yang pada pokoknya berisi permohonan konfirmasi dan penegasan atas Surat dari KPU Kabupaten Ciamis Nomor 209/PL.01.1-SD/ 3207/2022 tertanggal 09 September 2022 perihal Jawaban Saran Perbaikan; **(Vide Bukti P-6):**-----

- 1.18 Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Ciamis pada Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, hari Selasa, Tanggal 13 September 2022 Pukul 08.00 WIB s.d. Pukul 15.00 WIB yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan dengan Nomor 045/LHP/PM.13.14/09/2022 tertanggal 13 September 2022 bahwa Bawaslu Kabupaten Ciamis menerima surat dari KPU Kabupaten Ciamis dengan Nomor 211/PL.01.1-SD/3207/2022 tertanggal 12 September 2022 Perihal Konfirmasi Jawaban Saran Perbaikan yang pada pokoknya bahwa terhadap 2 (dua) orang anggota partai politik yang diklarifikasi melalui panggilan video call Whatspp pada Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik yaitu Klarifikasi Secara Langsung terhadap Anggota Partai Politik yang Belum Dapat Ditentukan Statusnya hari Senin tanggal 05 September 2022 sebagaimana dimaksud Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Ciamis Nomor 73/PM.00.02/K.JB-05/09/2022 tertanggal 10 September 2022 perihal Konfirmasi Jawaban Saran Perbaikan, KPU Kabupaten Ciamis berpandangan dan menyatakan anggota partai politik tersebut Memenuhi Syarat (MS); **(Vide Bukti P-7):**-----



- 1.19 Bahwa berdasarkan Pasal 101 huruf a dan b angka 8 Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi :-----
Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :-----
a. *Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap :-----*
1. *Pelanggaran Pemilu;-----*
2. *Bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat (2) huruf c Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi :-----*
(2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :-----
c. *memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;-----*
- 1.20 Bahwa berdasarkan Pasal 460 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi :-----
(1) Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;-----
- 1.21 Bahwa berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Mengenai Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Melalui Panggilan Video, terkait huruf E angka 2 point b yang menyatakan bahwa “objek penilaian adanya dugaan pelanggaran administrasi hanya dapat dianggap ada sepanjang perbuatannya telah selesai dilakukan yaitu melakukan panggilan video dan telah menyatakan memenuhi syarat keanggotaan, perbuatan tersebut dinilai tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 oleh karena itu dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar prosedur, tata cara



dan mekanisme dalam pelaksanaan verifikasi administrasi;-----

1.22 Bahwa berdasarkan kaidah asas hukum Non Retroaktif yang artinya bahwa hukum tidak berlaku surut, maka Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 yang ditetapkan pada tanggal 8 September 2022 yang mengatur dan memberikan ruang bagi KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan proses klarifikasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi, tidak serta merta mengabsahkan proses klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Ciamis pada tanggal 5 September 2022;-----

1.23 Bahwa sepanjang proses klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Ciamis melalui sarana teknologi informasi sebelum tanggal 8 september 2022 sebagaimana akibat dikeluarkannya Keputusan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan pada tanggal 8 September 2022 maka status keanggotaannya tetap Tidak Memenuhi Syarat, karena masih mengacu kepada Keputusan KPU Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga tindakan KPU Kabupaten



Ciamis yang menyatakan Keanggotaan Memenuhi Syarat (MS) terhadap 2 (dua) orang anggota partai politik yang diklarifikasi melalui panggilan video call Whatsp pada Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik yaitu Klarifikasi Secara Langsung terhadap Anggota Partai Politik yang Belum Dapat Ditentukan Statusnya hari Senin tanggal 05 September 2022 tidak memiliki dasar hukum dan patut diduga bahwa KPU Kabupaten Ciamis melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----

- 1.24 Berdasarkan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Ciamis pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 yang dituangkan dalam Berita Acara Pleno Nomor : 76/PM.02.02/K.JB-05/09/2022 bahwa dugaan Pelanggaran Pemilu yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ciamis yang menyatakan Keanggotaan Memenuhi Syarat (MS) terhadap 2 (dua) orang anggota partai politik yang diklarifikasi melalui panggilan video call Whatsapp pada Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik yaitu Klarifikasi Secara Langsung terhadap Anggota Partai Politik yang Belum Dapat Ditentukan Statusnya hari Senin tanggal 05 September 2022 sebagaimana Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Ciamis dengan Nomor Surat 66/PM.00.02/K.JB-05/09/2022 tertanggal 07 September 2022 yang diterima oleh KPU Kabupaten Ciamis pada tanggal 07 September 2022 merupakan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sehingga ditindaklanjuti sesuai mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum sesuai Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. **(Vide Bukti P-49)**----



PETITUM-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penemu mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

- 1) Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
- 2) Memberikan teguran tertulis kepada Saudara Sarno Maulana Rahayu, M.Pd., sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ciamis;-----
- 3) Memberikan teguran tertulis kepada Saudara Said Attanjani, S.Sos., sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ciamis;-----
- 4) Memberikan teguran tertulis kepada Saudara Muharam Kurnia Drajat, S.T., sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ciamis;-----
- 5) Memberikan teguran tertulis kepada Saudara Oong Ramdani, S.Pd., sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ciamis;-----
- 6) Memberikan teguran tertulis kepada Saudara Makmun Herri Rojiqien Martadireja sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ciamis.-----

Apabila Yang Mulia Majelis Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya. -----



2. BUKTI-BUKTI PENEMU

Bahwa Penemu menyampaikan Bukti P-1 s.d. Bukti P-50. Dibuat 7 (tujuh) rangkap terdiri 1 (satu) rangkap asli dileges dan 6 (enam) rangkap salinan. Sebagai berikut:-----

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
P-1	Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 037/LHP/PM.13.14/09/2022 tertanggal 05 September 2022 oleh Yuni Isdiyati, S.Si., Totong Agus Suhara,S.H., dan Debby Nur Izzati, S.T -----
P-2	Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 038/LHP/PM.13.14/09/2022 tertanggal 06



	September 2022 oleh Uce Kurniawan, Yana Herdiana dan Fajar Fanji Gumilar, S.Pd -----
P-3	Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 039/LHP/PM.13.14/09/2022 tertanggal 07 September 2022 oleh Samsul Maarif, S.Pd.,, Muhammad Hillman, S.H., dan Yosep Budiono, S.Pd -----
P-4	Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 040/LHP/PM.13.14/09/2022 tertanggal 08 September 2022 oleh Fanny Dwiriantini, S.H.,, Ariep Ridwan, S.H., dan Capi Luki Cepriana, S.T --
P-5	Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 041/LHP/PM.13.14/09/2022 tertanggal 09 September 2022 oleh Jajang Miftahudin, M.Pd.,, Ishaq Farid, S.HI., dan Fina Sulistia -----
P-6	Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 044/LHP/PM.13.14/09/2022 tertanggal 12 September 2022 oleh Samsul Maarif, S.Pd.,, Muhammad Hillman, S.H., dan Yosep Budiono, S.Pd -----
P-7	Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 045/LHP/PM.13.14/09/2022 tertanggal 13 September 2022 oleh Jajang Miftahudin, M.Pd.,, Ariep Ridwan, S.H., dan Capi Luki Cepriana, S.T --
P-8	Salinan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0632/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan 2018 – 2023 Tanggal 14 Agustus 2018----
P-9	Salinan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 314/HK/01.01/K1 /08/2022 Tentang Penetapan Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat atas nama Yuni Isdiyati, S.Si Tanggal 19 Agustus 2022 -----



P-10	Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor 28/HK.01.01/K.JB-05/08/2022 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tanggal 26 Agustus 2022-----
P-11	Salinan Surat Tugas Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor 29.a/KP.04.00/JB-05/05/2022 Tentang Penempatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) Jabatan Pelaksana Teknis pada Unit Kerja/Divisi di lingkungan Bawaslu Kabupaten Ciamis Tanggal 05 Mei 2022--
P-12	Salinan Surat Tugas Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor 57/PM.00.02/K.JB-05/08/2022 Tentang Tim Pengawasan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2024 tertanggal 31 Agustus 2022-----
P-13	Salinan Surat Tugas Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor 70/PM.00.02/K.JB-05/09/2022 Tentang Tim Pengawasan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2024 tertanggal 06 September 2022-----
P-14	Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Uce Kurniawan-----
P-15	Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Jajang Miftahudin, M.Pd-----
P-16	Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Samsul Maarif, S.Pd.,-----
P-17	Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Fanny Dwiriantini, S.H.,;-----
P-18	Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yuni Isdiyati, S.Si.,;-----
P-19	Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Totong Agus Suhara,S.H.,;-----
P-20	Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Debby Nur Izzati, S.T.,;-----



P-21	Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yana Herdiana;-----
P-22	Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Fajar Fanji Gumilar, S.Pd.;-----
P-23	Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhammad Hillman, S.H.;-----
P-24	Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yosep Budiono, S.Pd.;-----
P-25	Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ariep Ridwan, S.H.;-----
P-26	Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Cepi Luki Cepriana, S.T.;-----
P-27	Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ishaq Farid, S.HI.;-----
P-28	Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Fina Sulistia;-----
P-29	Salinan Surat Bawaslu Kabupaten Ciamis Nomor : 34/PM.00.02/K.JB-05/08/2022 tertanggal 04 Agustus 2022 Perihal Surat Himbauan;-----
P-30	Salinan Surat Bawaslu Kabupaten Ciamis Nomor : 39/PM.00.02/K.JB-05/08/2022 tertanggal 04 Agustus 2022 Perihal Surat Himbauan;-----
P-31	Salinan Surat Bawaslu Kabupaten Ciamis Nomor : 66/PM.00.02/K.JB-05/08/2022 tertanggal 07 September 2022 Perihal Saran Perbaikan;-----
P-32	Salinan Tanda Terima Surat Bawaslu Kabupaten Ciamis Nomor : 66/PM.00.02/K.JB-05/08/2022 tertanggal 07 September 2022 Perihal Saran Perbaikan-----
P-33	Salinan Surat KPU Kabupaten Ciamis Nomor 209/PL.01.1-SD/3207/2022 tertanggal 09 September 2022 perihal Jawaban Saran Perbaikan;-----
P-34	Salinan Tanda Terima Surat KPU Kabupaten Ciamis Nomor 209/PL.01.1-SD/3207/2022 tertanggal 09 September 2022 perihal Jawaban Saran Perbaikan-----



P-35	Salinan Surat Bawaslu Kabupaten Ciamis Nomor : 73/PM.00.02/K.JB-05/08/2022 tertanggal 10 September 2022 Perihal Konfirmasi Jawaban Saran Perbaikan;-----
P-36	Salinan Tanda Terima Surat Bawaslu Kabupaten Ciamis Nomor : 73/PM.00.02/K.JB-05/08/2022 tertanggal 10 September 2022 Perihal Konfirmasi Jawaban Saran Perbaikan;-----
P-37	Salinan Surat KPU Kabupaten Ciamis Nomor 211/PL.01.1-SD/3207/2022 tertanggal 12 September 2022 Perihal Konfirmasi Jawaban Saran Perbaikan;-----
P-38	Salinan Tanda Terima Surat KPU Kabupaten Ciamis Nomor Nomor 211/PL.01.1-SD/3207/2022 tertanggal 12 September 2022 Perihal Konfirmasi Jawaban Saran Perbaikan;-----
P-39	Salinan Surat Bawaslu Kabupaten Ciamis Nomor 18.b/KA.02/K.JB-05/09/2022 Tanggal 06 September 2022 Perihal Undangan;-----
P-40	Salinan Surat Tugas Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ciamis Nomor 18.a/KA.02/JB-05/09/2022 Tanggal 06 September 2022 Perihal Penunjukan Sekretaris Pleno;-----
P-41	Salinan Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Ciamis Nomor : 65/PM.02.02/K.JB-05/09/2022 tertanggal 06 September 2022;-----
P-42	Salinan Daftar Hadir Pleno Tanggal 06 September 2022;-----
P-43	Salinan Surat Bawaslu Kabupaten Ciamis Nomor 19.d/KA.02/K.JB-05/09/2022 Tanggal 09 September 2022 Perihal Undangan;-----
P-44	Salinan Surat Tugas Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ciamis Nomor 19.c/KA.02/JB-05/09/2022 Tanggal 09 September 2022 Perihal Penunjukan Sekretaris Pleno;-----

P-45	Salinan Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Ciamis Nomor : 72.a/PM.02.02/K.JB-05/09/2022 tertanggal 09 September 2022;-----
P-46	Salinan Daftar Hadir Pleno Tanggal 09 September 2022;-----
P-47	Salinan Surat Bawaslu Kabupaten Ciamis Nomor 22/KA.02/K.JB-05/09/2022 Tanggal 13 September 2022 Perihal Undangan;-----
P-48	Salinan Surat Tugas Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ciamis Nomor 21/KA.02/JB-05/09/2022 Tanggal 13 September 2022 Perihal Penunjukan Sekretaris Pleno;-----
P-49	Salinan Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Ciamis Nomor : 76/PM.02.02/K.JB-05/09/2022 tertanggal 13 September 2022;-----
P-50	Salinan Daftar Hadir Pleno Tanggal 13 September 2022;-----



3. KETERANGAN SAKSI PENEMU

Bahwa Penemu dalam sidang pemeriksaan pelanggaran administratif Pemilu *a quo* menghadirkan 2 (dua) orang saksi, berdasarkan pertimbangan majelis bahwa terhadap keterangan yang akan disampaikan saksi terkait peristiwa terlapor melakukan klarifikasi anggota Partai Politik dengan menggunakan video call whatsapp pada tanggal 5 september 2022, menerangkan hal yang sama disampaikan oleh penemu:-----

4. URAIAN JAWABAN TERLAPOR

Bahwa terhadap uraian-uraian Penemu, Terlapor menyatakan menolak seluruh dalil-dalil temuan Penemu. Terlapor memberikan tanggapan atas temuan Penemu pada pokoknya sebagai berikut:-----

4.1 Bahwa Terlapor menyampaikan kronoligi pelaksanaan klarifikasi verifikasi administrasi anggota Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2024 sebagai berikut:-----

a. Bahwa pada tanggal 5 September 2022 yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB sampai dengan

sekitar pukul 23.59 WIB, berdasarkan Surat Ketua KPU Kabupaten Ciamis Nomor: 199/PL 01.1/3207/2022 perihal Pemberitahuan Klarifikasi tertanggal 4 September 2022 yang disampaikan kepada Pimpinan Partai Politik Kabupaten Ciamis, dan Surat Ketua KPU Kabupaten Ciamis Nomor: 200/PL.01.1/3207/2022 perihal Pemberitahuan Klarifikasi tertanggal 4 September 2022, yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Ciamis. KPU Kabupaten Ciamis melaksanakan kegiatan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang memiliki keanggotaan ganda antar Partai Politik; **(Bukti T-1 dan Bukti T-2)**-----



- b. Bahwa dalam proses klarifikasi sebagaimana dimaksud angka 1, tercatat sebanyak 32 (tiga puluh dua) anggota Partai Politik dari 13 (tiga belas) Partai Politik yang dihadirkan ke Kantor KPU Kabupaten Ciamis untuk dilakukan klarifikasi secara langsung, sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;-----
- c. Bahwa dari sejumlah 32 (tiga puluh dua) anggota Partai Politik yang dihadirkan di Kantor KPU Kabupaten Ciamis sebagaimana dimaksud angka 2, anggota yang hadir sebanyak 21 (dua puluh satu) orang, dan tidak hadir sebanyak 11 (sebelas) orang yang didampingi oleh masing-masing sebanyak 13 (tiga belas) orang Petugas Penghubung/LO Partai Politik; **(Bukti T-3)**-----
- d. Bahwa KPU Kabupaten Ciamis telah melakukan klarifikasi terhadap 21 (dua puluh satu) orang anggota Partai Politik yang hadir secara langsung dan klarifikasi menggunakan sarana Teknologi Informasi melalui *video call WhatsApp* terhadap 2 (dua) orang anggota Partai Politik atas nama Reni

Maryani yang tercatat keanggotaannya pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik yaitu di Partai Demokrat dan di Partai NasDem dan atas nama Larif Syamsul Ma'arif yang tercatat keanggotaannya pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik yaitu di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan di Partai Amanat Nasional (PAN);-----

- e. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi terhadap 2 (dua) orang anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud angka 4, maka status keanggotaannya dinyatakan Memenuhi Syarat (MS);-----
- f. Bahwa pada tanggal 21 September 2022, TERLAPOR menerima Surat dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat, melalui Surat Nomor: 219/PP/JB/09//2022 perihal Sidang Pembacaan Putusan Pendahuluan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.-----

4.2 Bahwa berdasarkan kronologi jawaban terlapor di atas, maka dapat dikonstantir fakta hukum sebagai berikut:-

- a. Bahwa “benar adanya”, pada tanggal 5 September 2022 yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 23.59 WIB, KPU Kabupaten Ciamis telah melaksanakan kegiatan klarifikasi terhadap kegandaan dokumen Surat Pernyataan anggota Partai Politik yang diunggah melalui Sipol KPU Kabupaten Ciamis;-----
- b. Bahwa “benar adanya”, KPU Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan klarifikasi sebagaimana dimaksud huruf a, telah melakukan sarana Teknologi Informasi melalui *video call WhatsApp* terhadap anggota Partai Politik yang tidak dapat dihadirkan secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten Ciamis dengan mempertimbangkan;-----
- c. Bahwa atas hal tersebut sebagaimana dimaksud huruf b, pada tanggal 7 September 2022, TERLAPOR menerima Surat dari PENEMU melalui Surat Nomor: 66/PM.00.02/K.JB-05/09/2022 perihal Saran Perbaikan; **(Bukti T-4)**-----
- d. Bahwa pada tanggal 9 September 2022, TERLAPOR



membuat Surat Jawaban atas Saran Perbaikan PENEMU melalui Surat Nomor: 209/PL.01.1-SD/3207/2022 perihal Jawaban Saran Perbaikan; **(Bukti T-5)**-----

- e. Bahwa setelah menyampaikan Surat sebagaimana dimaksud angka 4, TERLAPOR menerima kembali Surat dari PENEMU pada tanggal 10 September 2022 melalui Surat Nomor: 73/PM.00.02/K.JB-05/09/2022 perihal Konfirmasi Jawaban Saran Perbaikan; **(Bukti T-6)**-----
- f. Bahwa pada tanggal 12 September 2022, TERLAPOR menjawab Surat perihal Konfirmasi Jawaban Saran Perbaikan melalui Surat Nomor: 210/PL.01.1-SD/3207/2022 perihal Konfirmasi Jawaban Saran Perbaikan; **(Bukti T-7)**-----
- g. Bahwa pada tanggal 21 September 2022, TERLAPOR menerima Surat dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat, melalui Surat Nomor: 219/PP/JB/09//2022 perihal Sidang Pembacaan Putusan Pendahuluan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. **(Bukti T-8)**-----

4.3 Bahwa berdasarkan konstantir fakta hukum dalam *temuan a quo*, Terlapor memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut;-----

- a. TERLAPOR pada prinsipnya hanya akan menjawab/menanggapi dalil-dalil PENEMU yang ditujukan kepada TERLAPOR dan/atau yang ada kaitannya dengan kewenangan dan tanggung jawab serta kepentingan TERLAPOR;-----
- b. Bahwa dari perspektif TERLAPOR sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum bahwa substansi perkara sekarang ini adalah berkaitan dengan tidak dipenuhinya Saran Perbaikan PENEMU atas 2 (dua) orang Anggota Partai Politik yang status keanggotaanya dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh TERLAPOR yaitu atas nama Reni Maryani yang tercantum keanggotaanya pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik yaitu di Partai Demokrat dan di Partai



NasDem dan atas nama Larif Syamsul Ma'arif yang tercantum keanggotaanya pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik yaitu di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan di Partai Amanat Nasional (PAN);-----

c. Bahwa TERLAPOR tidak menindaklanjuti Saran Perbaikan PENEMU yang menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap 2 (dua) orang Anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud angka 2, dengan pertimbangan sebagai berikut:---

1) Bahwa ke-2 (kedua) anggota Partai Politik tersebut tidak memungkinkan untuk hadir secara langsung dikarenakan yang bersangkutan atas nama Reni Maryani berada dalam kondisi geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu singkat dan mempunyai anak masih balita yang tidak bisa ditinggalkan, selanjutnya atas nama Larif Syamsul Ma'arif juga tidak dapat dihadirkan secara langsung dikarenakan berada dalam kondisi geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu singkat dan yang bersangkutan sedang bekerja dan tidak bisa ditinggalkan.-----

2) Bahwa PENEMU melalui Surat Nomor: 66/PM.00.02/K.JB- 05/09/2022, tertanggal 7 September 2022 perihal Saran Perbaikan, tidak mempunyai kewenangan untuk menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud huruf c angka 1 diatas.-----

3) Bahwa TERLAPOR telah menindaklanjuti Saran Perbaikan PENEMU yang dituangkan dalam Surat Nomor: 209/PL.01.1-SD/3207/2022 perihal Jawaban Saran Perbaikan, tanggal 9 September 2022.-----

4) Bahwa TERLAPOR memaknai, penggunaan alat bantu sarana teknologi informasi melalui panggilan video call dalam kegiatan klarifikasi keanggotaan Partai Politik, meskipun tidak



diatur dalam norma teknis dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022, namun dapat diadopsi semangat dan pelaksanaannya sebagaimana dalam tahapan kegiatan verifikasi faktual keanggotaan partai politik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2).-----



5) Bahwa TERLAPOR dalam melakukan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2022, telah sesuai dengan ketentuan BAB V, huruf A, angka 1, huruf l, Lampiran Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyebutkan *"Dalam hal anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tidak memungkinkan untuk dapat hadir secara langsung ke kantor KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan sarana teknologi informasi"*.-----

6) Bahwa peristiwa yang terjadi sebagaimana dimaksud angka 3 huruf a sampai dengan huruf d, adalah sebagai bentuk implementasi dari ketentuan Pasal 9 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga yang bersifat hierarkis, tentunya kebijakan yang diambil KPU Kabupaten Ciamis adalah sebagaimana menindaklanjuti arahan dari KPU RI dan tidak

dalam rangka menguntungkan dan/atau merugikan salah satu Partai Politik manapun.-----

Petitum-----

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan oleh Terlapor sebagaimana tersebut di atas, fakta-fakta, serta bukti-bukti yang diajukan, maka Terlapor memohon kepada Yang Terhormat Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk:-----

- 1. Menolak atau setidaknya menyatakan seluruh gugatan PENEMU tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard).;-----

Atau, Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Bahwa bukti Terlapor terdiri dari Bukti T-1 s.d. Bukti T-8. Dibuat 7 (tujuh) rangkap terdiri 1 (satu) rangkap asli dileges dan 6 (enam) rangkap salinan. Sebagai berikut:-----



KODE BUTI	NAMA BUKTI
T-1	Surat Ketua KPU Kabupaten Ciamis Nomor: 199/PL.01.1/3207/2022 perihal Pemberitahuan Klarifikasi, tanggal 4 September 2022.
T-2	Surat Ketua KPU Kabupaten Ciamis Nomor: 200/PL.01.1/3207/2022 perihal Pemberitahuan Klarifikasi tertanggal 4 September 2022.
T-3	Daftar Hadir anggota Partai Politik yang dihadirkan di Kantor KPU Kabupaten Ciamis untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.
T-4	Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Ciamis Nomor: 66/PM.00.02/K.JB- 05/09/2022 perihal Saran Perbaikan, tanggal 7 September 2022
T-5	Surat Ketua KPU Kabupaten Ciamis Nomor: 209/PL.01.1-SD/3207/2022 perihal Jawaban Saran Perbaikan, tanggal 9 September 2022.

T-6	Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Ciamis Nomor: 73/PM.00.02/K.JB- 05/09/2022 perihal Konfirmasi Jawaban Saran Perbaikan, tanggal 10 September 2022.
T-7	Surat Ketua KPU Kabupaten Ciamis Nomor: 210/PL.01.1-SD/3207/2022 perihal Konfirmasi Jawaban Saran Perbaikan, tanggal 12 September 2022.
T-8	Surat dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat, melalui Surat Nomor: 219/PP/JB/09//2022 perihal Sidang Pembacaan Putusan Pendahuluan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

6. KETERANGAN SAKSI TERLAPOR

Bahwa Terlapor dalam agenda sidang pemeriksaan tidak menghadirkan saksi, hanya mengajukan keterangan tertulis dari lembaga terkait.-----



7. KESIMPULAN PENEMU DAN TERLAPOR

7.1 KESIMPULAN PENEMU

1. Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Ciamis yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 037/LHP/PM.13.14 /09/2022 Tertanggal 05 September 2022 bahwa ke-2 (kedua) anggota Partai Politik tersebut tidak memungkinkan untuk hadir secara langsung dikarenakan yang bersangkutan atas nama Reni Maryani mempunyai anak masih balita yang tidak bisa ditinggalkan selanjutnya atas nama Latif Syamsul Ma'arif juga tidak dapat dihadirkan secara langsung dikarenakan yang bersangkutan sedang bekerja, tidak ada alasan terkait kondisi geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu singkat.-----
2. Bahwa Berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Ciamis Nomor 66/PM.00.02/K.JB-05/09/2022 tertanggal 07 September 2022 Perihal Saran Perbaikan yang pada pokoknya bahwa Bawaslu Kabupaten Ciamis menyampaikan adanya 2 (dua)

orang yang melakukan proses klarifikasi melalui Vidio Call Whatsapp dalam proses klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik di KPU Kabupaten Ciamis dan Bawaslu Kabupaten Ciamis menyampaikan saran perbaikan yang perlu ditindak lanjuti oleh KPU Ciamis dengan menyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Ciamis menyampaikan Saran Perbaikan sesuai Regulasi dan wewenang yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU dan Perbawaslu.-----

3. Bahwa norma kebijakan tidak boleh bertentangan dengan norma Peraturan KPU yang menjadi dasar pelaksanaan verifikasi administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 karena ketentuan Pasal 39 ayat (1) telah mengatur verifikasi administrasi dilakukan dengan menghadirkan langsung di Kantor KPU.-----
4. Berdasarkan KEPUTUSAN KPU tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut;-----
 - 1) Surat Keputusan Nomor 260 Tahun 2022 yang mulai berlaku pada tanggal ditetapkan pada tanggal 29 Juli 2022. verifikasi administrasi terhadap surat pernyataan keanggotaan ganda dilaksanakan tanggal 5 – 6 September 2022;-----
 - 2) Surat Keputusan Nomor 331 Tahun 2022 yang mulai berlaku pada tanggal ditetapkan pada tanggal 3 September 2022. verifikasi administrasi terhadap surat pernyataan keanggotaan ganda dilaksanakan tanggal 5 - 8 September 2022;-----
 - 3) Surat Keputusan Nomor 346 Tahun 2022 yang mulai berlaku pada tanggal ditetapkan pada



tanggal 8 September 2022. verifikasi administrasi terhadap surat pernyataan keanggotaan ganda dilaksanakan tanggal 4 - 8 September 2022;-----

5. Bahwa berdasarkan kaidah asas hukum *Non Retroaktif* yang artinya bahwa hukum tidak berlaku surut, maka Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 yang ditetapkan pada tanggal 8 September 2022 yang mengatur dan memberikan ruang bagi KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan proses klarifikasi dengan menggunakan sarana teknologi informasi, tidak serta merta mengabsahkan proses klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Ciamis pada tanggal 5 September 2022;---
6. Bahwa sepanjang proses klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Ciamis melalui sarana teknologi informasi sebelum tanggal 8 september 2022 sebagaimana akibat dikeluarkannya Keputusan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 yang ditetapkan pada tanggal 8 September 2022 **maka status keanggotaannya tetap Tidak Memenuhi Syarat**, karena masih mengacu kepada Keputusan KPU Nomor 331 Tahun 2022 sehingga tindakan KPU Kabupaten Ciamis yang menyatakan Keanggotaan Memenuhi Syarat (MS) terhadap klarifikasi melalui panggilan *video call Whatsp* pada hari Senin tanggal 05 September 2022 tidak memiliki dasar hukum, dan patut diduga bahwa KPU Kabupaten Ciamis melakukan **Pelanggaran Administratif Pemilu**;-----



7.2 KESIMPULAN TERLAPOR

Bahwa terlapor tidak menyampaikan kesimpulan kepada Majelis Pemeriksa sampai pada batas akhir yang ditentukan.-----

8. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

Bahwa setelah majelis memeriksa keterangan para pihak, saksi/ahli, keterangan tertulis lembaga terkait dan alat bukti yang disampaikan para pihak serta fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan. Majelis Pemeriksa akan mempertimbangkan hal-hal pokok sebagai berikut:-----

8.1 URAIAN FAKTA TENTANG PERISTIWA

8.1.1. Bahwa Terlapor pada tanggal 4 September 2022 telah menyampaikan Surat Nomor: 199/PL.01.1/3207 /2022 perihal Pemberitahuan Kalrifikasi kepada Pimpinan Partai Politik. (**Vide Bukti T-1**). Pada pokoknya berisi pemberitahuan kepada Partai Politik agar menghadirkan anggota Partai Politik yang memiliki keanggotaan ganda antar Partai Politik, dengan membawa KTP dan KTA.;-----

8.1.2. Bahwa pada tanggal 5 September 2022 terdapat sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang anggota Partai Politik dari 13 (tiga belas) Partai Politik yang dihadirkan ke Kantor KPU Kabupaten Ciamis untuk dilakukan klarifikasi secara langsung. Dari sejumlah 32 (tiga puluh dua) orang anggota Partai Politik, terdapat 21 (dua puluh satu) orang anggota yang di klarifikasi secara langsung, 2 (dua) orang anggota Partai Politik dilakukan klarifikasi menggunakan sarana Teknologi Informasi melalui video call WhatsApp atas nama Reni Maryani yang tercantum keanggotaanya pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik yaitu di Partai Demokrat dan di Partai NasDem, dengan alasan mempunyai anak yang masih balita tidak bisa ditinggalkan dan atas nama Larif Syamsul Ma'arif yang tercantum keanggotaanya pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik yaitu di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan di Partai Amanat Nasional (PAN), dengan alasan sedang bekerja, serta terdapat 9 (sembilan) orang anggota Partai Politik tidak hadir; (**Bukti T-3**)-----

8.1.3. Bahwa Sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor 037/LHP/ PM.13.14/09/2022 Tertanggal 05



September 2022, terdapat peristiwa KPU Kabupaten Ciamis melakukan klarifikasi secara tidak langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya melalui panggilan *video call Whatsapp* sebanyak 2 (dua) orang, Bawaslu Kabupaten Ciamis melakukan Rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Pleno Nomor : 65/PM.02.02/K.JB-05/09/2022 tertanggal 06 September 2022, yang pada pokok Bawaslu Kabupaten Ciamis menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Ciamis terkait perbaikan yang perlu ditindaklanjuti oleh KPU Ciamis dengan menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap 2 anggota yang diklarifikasi dengan melalui *Video Call Whatsapp*; (**Vide Bukti P-41**)-----



- 8.1.4. Bahwa setelah diketahui adanya klarifikasi menggunakan media daring dalam bentuk *video call*, Penemu mengeluarkan surat nomor 66/PM.00.02/K.JB-05/08/2022 tertanggal 7 September 2022 perihal Saran Perbaikan, pada intinya surat tersebut meminta kepada KPU Kabupaten Ciamis agar melakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (4) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 serta meminta Terlapor untuk menyatakan 2 (dua) orang anggota Partai Politik yang dilakukan klarifikasi melalui *video call* tidak memiliki dasar hukum dan dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**. (**Vide Bukti P-31**).-----
- 8.1.5. Bahwa Terlapor telah memberikan jawaban atas rekomendasi saran perbaikan verifikasi administrasi kepada Penemu melalui Surat KPU Kabupaten Ciamis Nomor: 209/PL.01.1-SD/3207/2022 tanggal 9 September 2022 perihal Jawaban Saran Perbaikan (**Bukti T-5**), Pada pokoknya Terlapor menyatakan akan menindaklanjuti saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Ciamis sebagaimana tercantum dalam surat Ketua Bawaslu Kabupaten Ciamis Nomor: 66/PM.00.02/K.JB-05/08/2022 perihal Saran

Perbaikan tertanggal 7 September 2022;-----

8.1.6. Bahwa sebagaimana dalam Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Ciamis Nomor : 72.a/PM.02.02/K.JB-05/09/2022 tertanggal 09 September 2022, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Ciamis akan memohon konfirmasi dan penegasan terkait isi surat dimaksud melalui Surat kepada KPU Kabupaten Ciamis; **(Vide Bukti P-45)**-----

8.1.7. Bahwa penemu menyampaikan surat kembali kepada terlapor, melalui surat Bawaslu Kabupaten Ciamis Nomor: 73/PM.00.02/K.JB-05/09/2022 tertanggal 10 September 2022 Perihal Konfirmasi Jawaban Saran Perbaikan, yang pada pokoknya berisi permohonan konfirmasi dan penegasan atas Surat dari KPU Kabupaten Ciamis Nomor 209/PL.01.1-SD/3207/2022 tertanggal 09 September 2022 perihal Jawaban Saran Perbaikan, yang menegaskan akan menindaklanjuti saran dari penemu. **(Vide Bukti P-35)**-----



8.1.8. Bahwa terlapor memberikan jawaban atas konfirmasi saran perbaikan, melalui surat KPU Kabupaten Ciamis Nomor: Nomor 210/PL.01.1-SD/3207/2022 tertanggal 12 September 2022, yang pada pokoknya berisi bahwa terhadap 2 (dua) orang anggota partai politik yang diklarifikasi melalui panggilan *video call Whatsapp* pada Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik yaitu Klarifikasi Secara Langsung terhadap Anggota Partai Politik yang Belum Dapat Ditentukan Statusnya hari Senin tanggal 05 September 2022, KPU Kabupaten Ciamis berpandangan dan menyatakan anggota partai politik tersebut **Memenuhi Syarat (MS)**; **(Vide Bukti T-7)**-----

8.1.9. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 045/LHP/PM.13.14/09/2022 tertanggal 13 September 2022 terdapat peristiwa dugaan pelanggaran administratif Pemilu, berupa KPU

Kabupaten Ciamis menindaklanjuti saran perbaikan tidak sesuai prosedur dan perundang-undangan sebagaimana saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Ciamis yang ditetapkan sebagai temuan berdasarkan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Ciamis Tanggal 13 September 2022 **(VIDE BUKTI P-13)**.-----



- 8.1.10. Bahwa Terlapor menyampaikan keterangan tertulis KPU Provinsi Jawa Barat a.n. H. Endun Abdul Haq, M.Pd. yang menjelaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan klarifikasi terhadap keanggotaan ganda eksternal melalui metode panggilan video call atau konferensi video pada tanggal 4 s.d 8 September 2022 merupakan arahan KPU Republik Indonesia dan dilaksanakan dengan memperhatikan tiga kondisi anggota partai politik tersebut yaitu berkeadaan sakit keras, kendala geografis, dan keadaan tertentu yang tidak memungkinkan untuk dihadirkan dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, KPU Provinsi sebagai unsur Koordinator memberikan penegasan atas arahan KPU Republik Indonesia kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilaksanakan. Artinya, dalam hal pembuat kebijakan (kewenangan atributif) yang mutatis mutandis terkait pelaksanaan tahapan verifikasi administrasi dalam hal ini panggilan video atau konferensi video adalah sepenuhnya kewenangan KPU Republik Indonesia.-----
- 8.1.11. Bahwa dalam fakta persidangan terlapor membenarkan pada tanggal 5 September 2022 dalam melaksanakan klarifikasi kegandaan anggota Partai Politik, terlapor melakukan *video call WhatsApp* terhadap anggota Partai Politik yang tidak dapat dihadiri secara langsung;-----
- 8.1.12. Bahwa dalam fakta persidangan terlapor membenarkan telah menerima saran perbaikan dari penemu sebagaimana surat nomor: 66/PM.00.02 /K.JB-05/08/2022 tertanggal 7 September 2022

perihal Saran Perbaikan (**VIDE BUKTI T-4**) dan surat nomor: 73/PM.00.02/K.JB-05/09/2022 tertanggal 10 September 2022 Perihal Konfirmasi Jawaban Saran Perbaikan (**VIDE BUKTI P-6**)-----

- 8.1.13. Bahwa dalam fakta peridangan terlapor berpendapat telah menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan oleh penemu sebagaimana yang dituangkan dalam surat nomor 209/PL.01.1-SD/3207/2022 tertanggal 09 September 2022 perihal Jawaban Saran Perbaikan.-----

8.2 PENILAIAN DAN PENDAPAT MAJELIS PEMERIKSA

- 8.2.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menerima penerusan berkas Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dari Penemu dan dicatat dalam buku register dengan Nomor: 11/ADM/BWSL.JABAR/13.00/PEMILU/XII/2022 tertanggal 20 September 2022;-----
- 8.2.2. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Ciamis Nomor 045/LHP/PM.13.14/09/2022 tertanggal 13 September 2022 (**Vide Bukti P-7**) terdapat peristiwa dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang ditetapkan sebagai temuan berdasarkan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Ciamis yang dituangkan dalam Berita Acara nomor 76/PM.02.02/K.JB-05/09/2022 tertanggal 13 September 2022 (**Vide Bukti P-2**)-----
- 8.2.3. Menimbang bahwa telah diakui dalam fakta persidangan dan dalil Jawaban Terlapor, pada tanggal 5 September 2022 telah dilaksanakan klarifikasi terhadap 21 (dua puluh satu) orang anggota partai politik yang hadir secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Ciamis, dan 2 (dua) orang anggota Partai Politik klarifikasi menggunakan sarana Teknologi Informasi melalui *video call WhatsApp* atas nama Reni Maryani yang tercantum keanggotaanya pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik yaitu di Partai Demokrat dan di Partai NasDem,



dengan alasan mempunyai anak yang masih balita tidak bisa ditinggalkan dan atas nama Larif Syamsul Ma'arif yang tercatat keanggotaannya pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik yaitu di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan di Partai Amanat Nasional (PAN), dengan alasan sedang bekerja.-----

8.2.4. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: (1) *KPU melaksanakan penelitian keabsahan administrasi dan penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173; dan (4) Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan KPU;*-----

8.2.5. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 178 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi:-----

(1) *KPU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) terhadap partai politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177;*-----

(3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU;*-----

(4) *Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.*-----

8.2.6. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi: *"Dalam hal ditemukan data 1 (satu)*



anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat”.-----

8.2.7. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi: *“Dalam hal keanggotaan Partai Politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6), dapat ditindaklanjuti dengan menggunakan surat pernyataan sebagai anggota Partai Politik”*.-----

8.2.8. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi: *“Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten /Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”*.-----

8.2.9. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi: *“Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat”*.-----



- 8.2.10. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 berbunyi: *"KPU menetapkan pedoman teknis pendaftaran, Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu dengan keputusan KPU yang berpedoman pada Peraturan Komisi ini".* -----
- 8.2.11. Menimbang bahwa dalam pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi administrasi, KPU menerbitkan Pedoman Teknis yang diatur dalam Keputusan KPU dan telah mengalami perubahan berkali-kali sebagai berikut:-----
- a) Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ditetapkan dan berlaku sejak tanggal tanggal 29 Juli 2022:-
 - b) Keputusan KPU Nomor 309 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022. Ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 26 Agustus 2022:-----
 - c) Keputusan KPU Nomor 331 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022. Ditetapkan dan berlaku sejak tanggal tanggal 3 September 2022:-----
 - d) Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022. Ditetapkan dan berlaku sejak tanggal tanggal 8 September 2022: -----
- 8.2.12. Menimbang bahwa tata cara pelaksanaan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan yang diatur dalam Pasal 174 jo. 178 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dilaksanakan KPU berdasarkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan



Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----

8.2.13. Menimbang bahwa tindakan Terlapor melakukan klarifikasi melalui *Video Call* pada tanggal 5 September 2022 tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak mengacu kepada Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----

8.2.14. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf h Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi: "*Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara: h) menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian.* Berdasarkan ketentuan tersebut Majelis berpendapat tindakan Penemu memberikan saran perbaikan dipandang sebagai bagian dari tindakan pencegahan;-----

8.2.15. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Bawaslu nomor 3 tahun 2018, berbunyi: *Dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatanya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran*"-----

8.2.16. Menimbang bahwa dalam fakta persidangan dan Jawaban Terlapor dalam surat nomor: 210/PL.01.1-SD/3207/2022 tertanggal 12 September 2022 menyatakan tindakan klarifikasi menggunakan *video call* pada tanggal 5 September 2022 berdasar



kepada intruksi dan arah kebijakan KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Barat dan penerapan Keputusan KPU Nomor: 346 Tahun 2022. Berdasarkan dalil tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut:-----

1) Menimbang bahwa penyelenggara pemilu merupakan bagian dari penyelenggara administrasi pemerintahan sehingga berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Juncto Pasal 9 ayat (1) Undang undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Menentukan dalam menggunakan wewenang (setiap keputusan dan/atau tindakan) wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Termasuk dalam pelaksanaan diskresi berdasarkan Pasal 24 Undang undang Nomor 30 Tahun 2014, dipersyaratkan diantaranya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; sesuai dengan AUPB; berdasarkan alasan-alasan yang objektif; tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan dilakukan dengan itikad baik.-----

2) Bahwa secara umum peraturan perundang-undangan (*regeling*) maupun suatu keputusan (*beschikking*) berlaku sejak ditetapkan dan berlaku asas non retroaktif (tidak berlaku surut). Indikasi yang menunjukan “asas tidak berlaku surut” dapat terlihat dari penegasan klausul akhir yang menyatakan “Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan”. Pentingnya kepastian suatu norma berlaku merupakan dasar asas legalitas. Artinya setiap tindakan hukum dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan penyelenggaraan pemilu harus didasarkan pada kewenangan dan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.---

3) Bahwa Keputusan KPU Nomor: 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi





Pemilihan Umum Nomor: 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tertanggal 8 September 2022 yang diketahui terdapat penegasan klausul "*Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan*", tidak dapat berlaku retroaktif (surut) terhadap peristiwa hukum yang terjadi pada tanggal 5 September 2022, terkait dengan dilakukannya klarifikasi terhadap anggota Partai Politik dengan kategori kegandaan eksternal melalui *video call* yang dilakukan oleh Terlapor.-----

- 4) Bahwa dalam relasi antar norma hukum terdapat asas *lex superior derogat legi inferior* yang dapat dimaknai peraturan lebih tinggi mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah atau suatu aturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Diketahui ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 telah mengatur secara jelas bahwa KPU Kabupaten /Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk **"menghadirkan langsung"** anggota Partai Politik dimaksud **"ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung"**. Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik, **"keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat"**. Ketentuan Peraturan KPU *a quo* tegas dan eksplisit mempersyaratkan "kehadiran langsung" secara fisik di kantor KPU Kabupaten/Kota, sehingga pengaturan lebih rendah *in casu* (Keputusan KPU)

pada prinsipnya tidak diperkenankan mengatur hal-hal yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.-----

8.2.17. Menimbang bahwa diketahui dalam fakta persidangan Terlapor melakukan tindakan klarifikasi menggunakan *video call* pada tanggal 5 September 2022 berdasar kepada arah kebijakan pimpinan dan penerapan Keputusan KPU Nomor: 346 Tahun 2022, tidak memiliki dasar hukum, sehingga dalil dimaksud patutlah dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Pemeriksa--

8.2.18. Menimbang bahwa dalam fakta persidangan diketahui terdapat kontradiksi antara Penemu dan Terlapor terkait pemaknaan tindaklanjut saran perbaikan sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa Terlapor menganggap telah menindaklanjuti saran perbaikan sebagaimana Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Ciamis Nomor: 66/PM.00.02/K.JB-05/08/2022 tertanggal 7 September 2022 (**Vide Bukti P-31**) melalui Surat Ketua KPU Kabupaten Ciamis Nomor: 209/PL.01.1-SD/3207/2022 tanggal 9 September 2022 perihal Jawaban Saran Perbaikan (**Bukti T-5**) yang pada pokoknya dalam diktum angka 11 menyebutkan "*KPU Kabupaten Ciamis akan menindaklanjuti saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Ciamis sebagaimana tercantum dalam Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Ciamis Nomor: 66/PM.00.02/K.JB-05/09/2022 perihal Saran Perbaikan, tanggal 7 September 2022*".--
- 2) Bahwa Penemu merasa surat tanggapan saran perbaikan tersebut bukan merupakan tindaklanjut sebagaimana mestinya karena terlapor menjawab akan menindaklanjuti saran perbaikan, sehingga Penemu meminta konfirmasi penegasan status anggota partai yang dilakukan klarifikasi melalui *video call* melalui Surat Nomor: 73/PM.00.02/K.JB-05/09/2022 tertanggal 10



September 2022 perihal Konfirmasi Jawaban Saran Perbaikan **(Bukti P-35)**, bahwa kemudian Terlapor menjawab surat Penemu melalui Surat Nomor: 210/PL.01.1-SD/3207/2022 tertanggal 12 September 2022 **(Bukti T-7)** yang pada pokoknya mendasarkan kepada keputusan KPU Nomor 346 September 2022 serta sesuai intruksi dan arahan KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Barat menyatakan proses klarifikasi terhadap 2 (dua) orang anggota partai politik melalui *video call* telah **Memenuhi Syarat (MS)**.-----



8.2.19. Menimbang bahwa terhadap dalil Terlapor dalam Pertimbangan Majelis angka 8.2.18 di atas, yang menyatakan pada pokoknya Terlapor menganggap telah menindaklanjuti saran perbaikan Penemu. Terhadap dalil tersebut Majelis berpendapat tindakan Terlapor menjawab surat/saran perbaikan dapat dipandang merupakan tindaklanjut atas saran perbaikan apabila diikuti dengan pelaksanaan perbuatan atau tindakan administrasi sebagaimana saran perbaikan Penemu, dengan demikian maka penyampaian surat jawaban bukan merupakan tindaklanjut atau setidaknya sebagai tindaklanjut yang tidak sesuai. Sehingga tindakan Penemu melaporkan temuan dugaan pelanggaran *a quo* beralasan hukum.-----

8.2.20. Menimbang bahwa tindakan Terlapor pada tanggal 5 September 2022 berupa melakukan klarifikasi keanggotaan partai politik melalui *video call* atau dengan tidak menghadirkan langsung anggota partai politik dimaksud ke kantor KPU dan menyatakan status terhadap 2 (dua) orang anggota partai politik **'Memenuhi Syarat'** berdasarkan hasil klarifikasi tanggal 5 September 2022 merupakan Tindakan yang bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1) Jo. Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022.-----

- c) bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat, terhadap hasil pemeriksaan dalam persidangan mengambil kesimpulan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan umum.-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;--

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;-----
2. Menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada Terlapor atas nama (1) Sdr. Sarno Maulana Rahayu, M.Pd, (2) Sdr. Said Attanjani, S.Sos, (3) Sdr. Muharam Kurnia Drajat, S.T, (4) Sdr. Oong Ramdani, S.Pd, dan (5) Sdr. Makmun Herri Rojiqien Martadireja. Masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis;-----
3. Memerintahkan kepada Terlapor untuk tidak mengulangi tindakan serupa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .----



Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada hari Selasa, tanggal empat bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua oleh: 1) Abdullah sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, 2) HM. Wasikin Marzuki sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, 3) Harminus Koto sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, 4) Yulianto sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, 5) Yusup Kurnia sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, 6) Zaki Hilmi sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat, 7) Sutarno sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal lima bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua.-----

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Provinsi Jawa Barat**

Ketua

ttd

Abdullah

Anggota

ttd

HM. Wasikin Marzuki

Anggota

ttd

Zaki Hilmi

Anggota

ttd

Yulianto

Sekretaris Majelis Pemeriksa



Dading Isdyan Pribadi